



PUTUSAN

Nomor 0435/Pdt.G/2019/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di SP4 RT 004 RW 004 Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani alamat dahulu di Jl Jambu RT 001 RW 001 Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor Register 0435/Pdt.G/2019/PA.Bbu tanggal 04 Desember 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat 6 bulan di Kampung Tanjung Agung lalu pindah kerumah milik bersama, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Juni 2014. Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus ;
 - b. Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, ketika itu Penggugat mengajak Tergugat untuk merantau ke Jakarta agar bisa membayar hutang akan tetapi Tergugat menolak dan marah sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Tergugat menggantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pakuan Baru Kecamatan XXXXXXXXXX , sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum RI yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun lama nya ;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah Pernah mencari tergugat namun tidak berhasil ;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga sekrang tidak di ketahui keberadaan nya

11. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;

12. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai ketentuan pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 Oktober 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Agung Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, hubungan: Keponakan Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ---Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat 6 bulan di Kampung Tanjung Agung lalu pindah kerumah milik bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus, Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

II. Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, hubungan : Tetangga Penggugat;

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat 6 bulan di Kampung Tanjung Agung lalu pindah kerumah milik bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus, Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah ternyata Tergugat tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang artinya berbunyi :

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan ayat (1) RBg, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakimyang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis HakimIslam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :

- a. Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus ;
- b. Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele;
- c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;

sehingga dengan sebab-sebab tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu: Saksi dan Hendrik Afia

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurniawan, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, saksi pertama telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali sejak tahun 2017, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus, Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, saksi kedua telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali sejak tahun 2017, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus, Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 November 2013, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga sering ribut terus menerus, Tergugat bersifat tempramen suka marah meski hal sepele dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimatas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1216.000 ,- (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H. dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Riadi. S.Sos., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Majelis HakimAnggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.
Majelis HakimAnggota,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi. S.Sos., S.H

Perincian biaya :

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran..Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....Rp.	1100.000,-
4. RedaksiRP.	10.000,-
5. PNBP..... Rp.	20.000
6. <u>Materai</u>Rp.	6.000,-

JumlahRp. .000,-

(ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0435 /Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)